

DAERAH ALIRAN SUNGAI - TERPADU - PENGELOLAAN

PERDAPROV. NTT NO. 5, LD 2008/NO.005 TLD NO.

2008

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

Abstrak : - Daerah Aliran Sungai merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Nusa Tenggara Timur dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan bencana banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak perekonomian dan tata kehidupan masyarakat, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 5 Tahun 1990, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 23 Tahun 1997, UU No.41 Tahun 1999, UU No.41 Tahun 1999, UU No.7 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.19 Tahun 2004, UU No.19 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 19 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, PP No. 28 Tahun 1985, PP No. 6 Tahun 1988, PP No. 35 Tahun 1991, PP No. 69 Tahun 1996, PP No. 47 Tahun 1997, PP No. 68 Tahun 1998, PP No. 8 Tahun 1999, PP No. 27 Tahun 1999, PP No. 10 Tahun 2000, PP No. 16 Tahun 2004, PP No. 44 Tahun 2004, PP No. 45 Tahun 2004, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, KEPPRES. No. 32 Tahun 1990, PERMENHUT. No. P,26/Menhut-II/2006, PERMENPU. No. 11 A/PRT/M/2006, PERDAPROV. No. 3 Tahun 2001, PERDAPROV. No. 9 Tahun 2005, PERDAPROV. No. 3 Tahun 2006 dan PERDAPROV. No. 1 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya; Pengaturan dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengelola DAS sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian. Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini adalah pengelolaan seluruh kawasan DAS mulai dari hulu, bagian tengah sampai hilir yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian. Diatur tentang kelembagaan pengelolaan oleh Forum DAS yang bertanggungjawab kepada Gubernur. Pembiayaan berasal dari APBD dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui musyawarah mufakat dan melalui pengadilan. Diatur juga tentang Ketentuan penyidikan, Ketentuan pidana dan Sanksi administrasi.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Maret 2008

- Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
- Penjelasan : 7 hlm